

## Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang Pada Tahun 2021

Novia Adellia<sup>1</sup>, Moh. Faizal<sup>2</sup>, Meriyati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

<sup>2,3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Email: noviaadellia2000@gmail.com, izal@stebisigm.ac.id, meri@stebisigm.ac.id

### Abstract

*This study discusses the Analysis of Problematic Productive Financing on Employee Welfare at Bank Sumsel Babel Syariah Branch Office of PIM Palembang in 2021. The formulation of the problems discussed in this study are (1) What is the impact of problematic productive financing on employee welfare at Bank Sumsel Babel Syariah PIM Palembang Branch Office, (2) What is the strategy to anticipate the risk of problematic productive financing at Bank Sumsel Babel Syariah PIM Palembang Branch Office. The purpose of this study was to determine the impact of problematic productive financing on employee welfare and to identify strategies to anticipate the risk of productive financing at Bank Sumsel Babel Syariah Branch Office of PIM Palembang. In this study, researchers used descriptive qualitative research methods with primary and secondary data sources which aim to explain problematic productive financing. The results of this study will be described by calculating the data collection methods of observation, interviews, documentation and using triangulation data collection techniques. Non Performing Financing (NPF) is a disbursement of funds carried out by financing institutions by customers, such as non-current financing, financing where the debtor does not meet the promised requirements, and the financing does not comply with the installment schedule. So that it has a negative impact on both parties (debtors and creditors).*

**Keyword :** *Productive Financing Problem, Employee Welfare, Bank Sumsel Babel Syariah Branch Office of PIM Palembang.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang Pada Tahun 2021. Adapun rumusan masalah yang

di bahas dalam penelitian ini ialah (1) Apakah dampak pembiayaan produktif bermasalah terhadap kesejahteraan karyawan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, (2) Bagaimana strategi untuk mengantisipasi risiko pembiayaan produktif bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak pembiayaan produktif bermasalah terhadap kesejahteraan karyawan dan mengetahui strategi mengantisipasi risiko pembiayaan produktif di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder yang bertujuan menjelaskan mengenai pembiayaan produktif bermasalah. Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dengan perhitungan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan lembaga pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

**Kata Kunci :** *Pembiayaan Produktif Bermasalah, Kesejahteraan Karyawan, Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.*

## Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana, tugas tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, distribusi dan konsumsi yang berimbang pada kegiatan pembangunan masyarakat. Bank berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat (Turmudi, 2016:56).

Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Peranan yang besar sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh bank syariah, sehingga bank syariah perlu mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum untuk menjamin pemberian hutang-hutang yang diberikan kepada penerima pembiayaan atau debitur (Yuniarti, 2019:216).

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dapat dipastikan terlepasnya dari beberapa hal yaitu (Aries dan Sula, 2017:57) Objek pembiayaan tersebut halal tidak termasuk sesuatu yang haram, proyeksi tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat,

proyek tidak berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila, proyek tidak berkaitan dengan perjudian, usaha mengenai industri senjata maka tidak boleh berstatus ilegal, dan proyek tidak merugikan syariat Islam baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kenyataannya produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, akan tetapi dalam setiap suatu pekerjaan dan begitu pula dalam perjalanan proses pembiayaan tak luput dari adanya penemuan permasalahan, dalam perbankan konvensional yaitu dengan sebutan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*, sedangkan dalam sistem perbankan syariah disebut dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*.

Analisis pembiayaan merupakan faktor penting dalam mendukung tingkat kesehatan bank syariah. Hal itu disebabkan karena analisis merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan dapat mengemukakan sejuta alasan atas pembiayaan yang bermasalah tersebut. Ketepatan dalam menganalisis proposal pembiayaan, analisis pembiayaan, dokumentasi, pencairan dana dan pemantauan pembiayaan sangat perlu dilakukan (Hana, 2021:121).

Pandemi Covid-19 adalah sebuah virus global yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia (Mukharom & Aravik, 2020). Dampaknya tidak melulu pada satu sektor kehidupan. Semua bidang sosial kemasyarakatan telah merasakan pengaruh buruknya. Sektor pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi telah terpukul sehingga muncul sekolah *online* dan sekolah dari rumah, resepsi pernikahan pun telah dikurangi, termasuk segala pola kesehatan masyarakat pun dilibatkan agar pandemi ini segera berlalu (Ghofur, 2021:130).

Bidang perekonomian pun tak terkecuali, pasca pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga menyebabkan laju perekonomian menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan di masa pandemi (Ghofur, 2021:130).

Dengan adanya virus Covid-19 tidak menutup kemungkinan berimbas di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang dalam segi pembiayaan. Terdapat beberapa pembiayaan mengalami permasalahan yang mengakibatkan sedikit terganggunya kesejahteraan terhadap karyawan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.

Berangkat dari masalah di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang Pada Tahun 2021”.

## **Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pembiayaan Syariah**

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2016:84).

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah, salam* dan *isthisna*) serta pinjam meminjam (*qard*) (Yudistira, 2011:1).

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil (Hery, 2019:37).

Dalam kondisi ini, arti pembiayaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu arti sempit dan arti pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan oleh karena keterbatasan pemahaman para pelaku-pelaku bisnisnya. Sedangkan, bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan barang atau pengelolaan barang (produksi) (Muhamad, 2018:328).

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli diadakan menjadi jaminan (*collateral*) utang (Meriyati, 2016:5).

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun menurut Undang-Undang RI tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2016:88):

### 1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

### 2) Membantu usaha nasabah

Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

### 3) Membantu pemerintah

Yaitu bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan antara lain, penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara.

## 3. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi secara umum yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan (Abdullah & Tantri, 2017:168) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

## 4. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan (Hery, 2019:38) adalah sebagai berikut :

### 1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan dari lembaga keuangan/bank bahwa pembiayaan

yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa tertentu atau di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah melakukan penelitian atau penyidikan secara internal maupun eksternal tentang kondisi masa lalu dan kondisi sekarang nasabah.

2) Kesepakatan

Yaitu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menanda-tangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya.

3) Jangka waktu

Yaitu setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

4) Risiko

Yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan (pembiayaan macet/bermasalah). Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah.

5) Balas jasa

Yaitu keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian pembiayaan berdasarkan ketentuan bagi hasil dalam prinsip syariah.

## 5. Prinsip-prinsip Pembiayaan

1) *Character* (Karakter)

Yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu untuk melihat nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan-kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital* (Modal)

Yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital*

juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral* (Jaminan)

Yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil (Kasmir, 2016:95).

## 6. Prosedur Pemberian Pembiayaan

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini, pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

3) Wawancara I

4) *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5) Wawancara II

6) Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan yang akan mencakup yaitu jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7) Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

8) Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran atau penarikan dana (Meriyati, 2016:100).

## 7. Kualitas atau Golongan Pembiayaan

1) Lancar

Yaitu apabila pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad.

2) Dalam Perhatian Khusus

Yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari.

3) Kurang Lancar

Yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.

4) Diragukan

Yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

5) Macet

Yaitu Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada (Meriyati, 2016:107).

## 8. Risiko Pembiayaan

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu :

1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.

Yaitu risiko ini meliputi *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*), dan *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.

2) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan mendatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar.

Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk likuidasi. Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital yang harus diungkap (Utomo et al., 2022).

3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu analisis pembiayaan yang keliru, *Creative Accounting* (penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan), dan karakter nasabah dapat memperdaya bank dengan segaja menciptakan pembiayaan macet atau bermasalah. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter bank (Hasan Sultoni, 2018:14).

## 9. Pembiayaan Produktif

### a. Pengertian Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Misalnya pembiayaan produktif yang digunakan untuk pembelian mesin-mesin usaha (Sudrajat, 2017:163). Dalam penelitian ini pembiayaan yang digunakan yakni pembiayaan produktif untuk kepentingan investasi dan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja yang disalurkan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.

Secara umum Bank Sumsel Babel Syariah memiliki layanan jasa pembiayaan produktif terdiri dari :

#### 1) Pembiayaan Investasi Ib

Merupakan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah, tanah dan bangunan, serta kendaraan untuk usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dapat diketahui bahwa tersedia beberapa jenis akad yang digunakan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang sebagai berikut :

- a) *Murabahah*, dimana Bank Sumsel Babel Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan investasi yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan bank yang disepakati.
- b) *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*, dimana Bank Sumsel Babel Syariah membiayai pemilikan barang-barang modal kebutuhan investasi yang

diperlukan nasabah dengan prinsip sewa dan diakhiri dengan pengalihan barang tersebut kepada nasabah.

2). Pembiayaan Modal Kerja iB

Merupakan penyediaan dana atau pembiayaan jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya.

b. Jenis dan Produk Jasa Bank Sumsel Babel Syariah

- 1) Dana Pihak Ketiga antara lain Giro Rofiqoh, Deposito Kaffah, Deposito Rofiqoh, Tabungan Tasbih, Tabungan Rofiqoh, dan Tabungan Kaffah.
- 2) Pembiayaan Konsumtif antara lain Multijasa iB, Griya Sejahtera iBm, Pemilikan Kendaraan iB, dan Pembelian Barang iB.
- 3) Pembiayaan Produktif antara lain Investasi iB dan Modal Kerja iB.
- 4) Jasa Lainnya antara lain Qard Haji iB dan Gadai Emas iB.
- 5) Layanan antara lain SMS Banking Telepati, Phone Banking, ATM dan QRIS Bank Sumsel Babel.

## 10. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan lembaga pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Menurut Gup dan Kolari jumlah *Non Performing Financing (NPF)* merupakan indikator pertama yang dapat dilihat oleh manajemen bank dalam mengidentifikasi kualitas pinjaman *Non Performing Financing (NPF)* adalah penjumlahan antara pinjaman *non-akrual* (pinjaman yang bunganya diturunkan) atau jangka waktunya diperpanjang, karena debitur bermasalah dan *real estate* yang dipunyai (merupakan hasil sitaan) (Amin, 2017:11).

b. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah

1) Faktor Internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial.

2) Faktor Eksternal

Faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti

bencana alam, peperangan, perubahan teknologi dan lain-lain (Meriyati, 2016:138).

c. Penanganan atau Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya melalui PBI No.13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

4) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* (Kalsum, 2017:56).

## 11. Kesejahteraan Karyawan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan hidup dimana dalam kehidupannya telah terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup khususnya makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, sedangkan tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak (Mahdalena, 2021:281).

b. Tujuan Kesejahteraan Karyawan

Adapun pemberian kesejahteraan kepada karyawan bertujuan yakni sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada bank.

- 2) Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya.
- 3) Memotivasi gairah kerja.
- 4) Menurunkan tingkat absensi dan *turnover* karyawan.
- 5) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik dan serta nyaman.
- 6) Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan.
- 7) Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan.
- 8) Mengefektifkan pengadaan karyawan.

c. Faktor-faktor Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan pada karyawan tidak dapat dilihat dari aspek ekonomi saja namun terdapat berbagai aspek lain. Ukuran kesejahteraan seorang karyawan harus menggabungkan aspek pribadi, publik dan biaya kerja. Ketika kesejahteraan hanya berfokus kepada uang, maka kesejahteraan karyawan hanya dibatasi oleh gaji dan tunjangan, ketika kesejahteraan berfokus pada tugas dan fisik mental, maka aspek fisik dan mental saja yang dapat terlihat. Ketika itu digabungkan menjadi satu maka akan terlihat kesejahteraan karyawan yang lebih luas pandangannya (Putra, 2019:123).

### Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni suatu strategi penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya (Lailiyah dan Nur, 2020:42). Penelitian ini biasanya tidak terlalu spesifik, memiliki fokus bahasan yang lebih luas, menelaah inti dari suatu fenomena. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif ialah menemukan jawaban terhadap suatu kenyataan atau mendapatkan jawaban melalui prosedur ilmiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Hilman dan Indrawati, 2017:192). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan *stakeholders* dalam penelitian ini antara lain Wakil Pemimpin Cabang, Unit Pemasaran, Unit Legal dan Administrasi, Unit Pelayanan Jasa & Informasi, serta Unit Pelayanan Uang Tunai Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.

### Pembahasan

#### 1. Dampak pembiayaan produktif bermasalah terhadap kesejahteraan karyawan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik secara positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif dan negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal (Kurnianto, 2017:7).

Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak adanya pembiayaan produktif bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang sangatlah berpengaruh baik untuk pihak Bank Sumsel Babel Syariah maupun pihak karyawan. Dampak bagi pihak bank yaitu berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan kesehatan baik itu sendiri, sedangkan dampak bagi karyawan berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan karyawan karena banyaknya tekanan atau pun target pembiayaan yang belum tercapai.

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Fadhil Dawami dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pemberian pembiayaan produktif dan dampak pembiayaan produktif yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton dalam mengembangkan wirausaha di kota Bandar Lampung. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemberian pembiayaan produktif kepada nasabah dan pertumbuhan wirausaha di kota Bandar Lampung dengan adanya pembiayaan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofiyan Hakim selaku Wakil Pemimpin Cabang di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa dampak-dampak pembiayaan produktif bermasalah yakni kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh bank menurun yang mengakibatkan kesejahteraan dari karyawan bisa terganggu, menurunnya reputasi bank, serta tingkat kesehatan bank menjadi menurun (berdasarkan wawancara pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, pukul 16.30 wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Ardiansyah selaku Kepala Unit Legal dan Administrasi di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa dampak bagi bank dengan adanya pembiayaan produktif bermasalah yakni bank terindikasi kurang *performance* akibat dari pembiayaan yang gagal bayar. Dampak pembiayaan produktif bermasalah bagi kesejahteraan karyawan apabila tingkat bermasalah nya cukup tinggi, karena jika pembiayaan produktif bermasalah rendah masih bisa diatasi dengan ketentuan dan kesepakatan awal pihak bank dengan nasabah (berdasarkan wawancara pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, pukul 16.30 wib).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Didi Damhudi selaku

Kepala Unit Pemasaran di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa dampak pembiayaan produktif bermasalah jika dapat diatasi dengan diberikannya jangka waktu kepada nasabah oleh pihak bank maka tidak berpengaruh untuk kesejahteraan karyawan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang (berdasarkan wawancara pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, pukul 15.45 wib).

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Yuli Silviana selaku Kepala Unit Pelayanan Jasa & Informasi (*Customer Service*) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa dampak pembiayaan produktif bagi kesejahteraan karyawan meliputi mental, karir, waktu dan tenaga kerja (berdasarkan wawancara pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, pukul 16.00 wib).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan yang penulis lakukan maka dapat dibahas mengenai dampak pembiayaan produktif bermasalah terhadap kesejahteraan karyawan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.

Pembiayaan bermasalah yaitu penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh anggota itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi keuangan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, sebab pengelolaan dana yang dikelola pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang bukan hanya milik lembaga keuangan saja melainkan milik bersama, yaitu Bank Sumsel Babel Syariah dan anggota.

Jumlah penyaluran pembiayaan yang terdapat di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang terbilang cukup banyak dari segi jumlah anggota maupun jumlah nominalnya, hal itu disebabkan karena kemudahan prosedur dan kecepatan waktu dalam proses pencairan. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pembiayaan produktif yang mengalami permasalahan. Pembiayaan produktif di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang mencakup dari pembiayaan investasi digunakan untuk usaha (menggunakan prinsip *murabahah, ijarah muntahiyah bit malik, serta qardh*) dan pembiayaan modal kerja.

Dampak-dampak pembiayaan produktif bermasalah bagi lembaga keuangan, yakni :

- 1) Pembiayaan produktif bermasalah bagi kesejahteraan karyawan apabila nilai pembiayaan yang mengalami permasalahan tersebut bernilai cukup tinggi maka dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan

- kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja.
- 2) Pembiayaan produktif bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik secara *financial* maupun *non financial*. Kerugian *financial* tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*cash flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar disbanding pendapatan. Sedangkan kerugian *non financial* meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan Bank Sumsel Babel Syariah yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sumsel Babel Syariah menurun.
  - 3) Pembiayaan produktif bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan produktif bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas.
- Sedangkan dampak pembiayaan produktif bagi karyawan yakni sebagai berikut :
- 1) Mental
  - Jatuhnya moral karyawan seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.
  - 2) Karir
  - Rusaknya karir karyawan, sehingga dapat merusak masa depan mereka.
  - 3) Waktu dan tenaga
  - Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi pembiayaan bermasalah.

## 2. Strategi Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Produktif Bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang

Istilah strategi pada dasarnya merupakan istilah yang sering digunakan pada saat membicarakan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Startegi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berrintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan terhadap tantangan lingkungan yang dirancang untuk dapat memastikan tujuan dari perusahaan dapat dicapai pelaksanaannya yang tepat oleh organisasi (Arifin, 2017:118).

Dalam mengantisipasi risiko terjadinya pembiayaan produktif bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang menggunakan dua strategi yaitu strategi *reventif* (pencegahan) dan startegi *preventif*. Strategi yang bersifat *reventif* (pencegahan) dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan

perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan produktif yang diberikan.

Pengawasan atau strategi yang bersifat *preventif* dari awal pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C pada saat kegiatan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan nasabah) dan *condition of economic* (kondisi usaha nasabah) sedangkan strategi yang bersifat *represif* atau *kuratif* adalah upaya-upaya penanggulangan yang berarti penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan produktif bermasalah.

Hasil penelitian membuktikan bahwa risiko terjadinya pembiayaan produktif bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang yaitu untuk menghindari risiko kerugian, Bank Sumsel Babel Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya.

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Firda Maulaya dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu menggunakan 3 cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofiyan Hakim selaku Wakil Pemimpin Cabang di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa strategi yang paling tepat yakni bahwa di dalam bank dianalisa untuk memitigasi pemberian pembiayaan dari dua hal pokok, yang pertama *First Work Out* dinilai dari karakter nasabah (dilihat dari BI Checking, dilihat dari pengetahuan nasabah terhadap bank, tempat tinggal jelas, dll), kapasitas atau kemampuan bayar (dilihat dari alur kas penjualan), modal atau sirkah, serta prospek usaha nasabah. Kedua yakni *Second Work Out* dinilai dari *collateral* atau jaminan (berdasarkan wawancara pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, pukul 17.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Ardiansyah selaku Kepala Unit Legal dan Administrasi di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa untuk mengantisipasi risiko terjadinya pembiayaan produktif bermasalah pihak bank harus benar-benar menilai kriteria nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan melakukan *survei* langsung ke tempat tinggal atau usaha nasabah (berdasarkan wawancara pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, pukul 16.45 wib).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Didi Damhudi selaku Kepala Unit Pemasaran di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa strategi tepat bagi bank untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan produktif bermasalah yakni sebelum memberikan

pembiayaan kepada nasabah maka pihak Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang wajib melakukan penilaian kriteria-kriteria dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*) serta melakukan penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan (berdasarkan wawancara pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, pukul 16.30 wib).

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti selaku Kepala Unit Pelayanan Uang Tunai (*Teller*) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, bahwa strategi mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu gunakan pembiayaan sesuai dengan kemampuan, bayar cicilan tepat waktu, dan hindari menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif (berdasarkan wawancara pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, pukul 16.50 wib).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan yang penulis lakukan maka dapat dibahas mengenai strategi mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan produktif bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.

Untuk menghindari risiko kerugian, Bank Sumsel Babel Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan produktif bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah dapat dilakukan melalui strategi dengan upaya-upaya yang bersifat *reventif* dan upaya-upaya yang bersifat *represif* atau *kuratif*. Strategi yang bersifat *reventif* (pencegahan) dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan produktif yang diberikan.

Pengawasan atau strategi yang bersifat *preventif* dari awal pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C pada saat kegiatan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan nasabah) dan *condition of economic* (kondisi usaha nasabah) sedangkan strategi yang bersifat *represif* atau *kuratif* adalah upaya-upaya penanggulangan yang berarti penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan produktif bermasalah.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Pembiayaan produktif bermasalah bagi kesejahteraan karyawan apabila nilai pembiayaan yang mengalami permasalahan tersebut bernilai cukup tinggi maka dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti

dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja.

Kedua, strategi yang tepat untuk mengantisipasi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang yakni strategi yang bersifat *reventif* (pencegahan) dilakukan oleh Bank sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, pelaksanaan analisa yang akurat, pembuatan perjanjian pembayaran yang benar, dan strategi *preventif* (pengawasan) dilakukan analisis penilaian kriteria-kriteria nasabah dengan sebenar-benarnya menggunakan prinsip 5C yakni *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi atau usaha nasabah).

## Daftar Pustaka

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Rajawali Pers.
- Amin, R., Rafsanjani, H., Mujib, A., Surabaya, U. M., & Financing, N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non- Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank Dan Bpr Syariah Di ho Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib*. 2(2).
- Aries, M., & Sula, M. S. (2017). *Amanah Bagi Bangsa : Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Bumi Aksara.
- Arifin, A. (2017). Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin diperguruan tinggi. *EDUTECH Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3 No 1(1), 117–132.
- Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 132.
- Hana, K. F., Ridwan, R., & Chodlir, E. A. (2021). Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.12548>
- Hasan Sultoni. (2018). Trategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Eksyar*, 6(02), 6.
- Hery. (2019). *Dasar-dasar Perbankan*. PT Grasindo (Gramedia Widia Sarana Indonesia).

- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. *Empati*, 6(3), 189–203.
- Kalsum, U. R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 56–74.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Kurnianto, B. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 1–31.
- Lailiyah, U., & Nur, F. N. (2020). Kesiapan Belajar Anak melalui Jurnal Pagi di TK ABA Giwangan Yogyakarta. *Journal on Early Childhood Education Research (JOECHER)*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.37985/joecher.v1i2.9>
- Mahdalena, M., Suryani, S., & Ismaulina, I. (2021). Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh). *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 279–298. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.127>
- Meriyati. (2016). *Manajemen Pembiayaan Syari'ah*. Karya Sukses Mandiri (KSM).
- Muhamad. (2018). *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP STIM YKPN.
- Mukharom, M., & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>
- Putra, A. G. G., Umar, M. F. R., & Hadi, C. (2019). Kesejahteraan Dan Emosi Karyawan Di Tempat Kerja. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.26858/talenta.v4i2.7693>
- Sudrajat, A., Syariah, F., Ponorogo, I., & Pendahuluan, A. (2017). *Dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 5(1), 157–174.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 56–74.

- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyyah*. Media Edu Pustaka.
- Yudistira, R. (2011). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri. *Skripsi*, 3(10), 1–14.
- Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 215. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>